

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

- 2.1.1 Ahmad Haries dalam skripsinya yang berjudul “Pembagian Harta Warisan dalam Islam Studi kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan” (2014). Adapun hasil penelitiannya yaitu pembagian harta warisan dalam keluarga Ulama Banjar ditemukan dua bentuk yaitu pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum Islam dan pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum adat.¹
- 2.1.2 Firmansyah Putra dalam skripsinya yang berjudul, “Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Kontemporer” (2016). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pembagian harta waris didahulukan untuk bermusyawarah mufakat dengan toko agama dan toko adat sebagai penengah agar kelak dalam pembagiannya tidak terjadi kesalahpahaman diantara keluarga yang mendapat harta waris. Harta warisan yang diberikan baik itu rumah, bagan, tanah dan sawah, akan tetapi biasanya rumah dibagi setelah semua anggota keluarga telah mempunyai rumah masing-masing.²

¹Ahmad Haries, “Pembagian Harta Warisan dalam Islam Studi kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan” (Jurnal: Diskursus Islam, vol. 2, no. 2, 2014).

²Firmansyah Putra, *Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*, (Skripsi: IAIN Raden Intan, 2016).

2.1.3 Yusdian dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut



Perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam melaksanakan pembagian harta warisan, masyarakat Kelurahan Sungai Salak itu lebih mengutamakan jalur keturunannya saja dibandingkan kerabat-kerabat dekat yang lain di dalam membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Adapun cara-cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Salak adalah dengan cara perdamaian dalam artian seluruh harta warisan itu dibagi dengan cara bagi rata, namun sebelum harta warisan itu dibagi dengan cara perdamaian, terlebih dahulu masyarakat Kelurahan Sungai Salak tersebut sudah mengetahui bagian haknya secara pembagian faraidh. Adapun menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling ada sedikit bertentangan dengan syariat Islam yaitu mengena masalah yang hijab dan masalah bagian yang didapatkan oleh setiap ahli waris, akan tetapi mengenai yang menjadi ahli waris sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam.³

Dalam penelitian sebelumnya dengan yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan, di mana dalam penelitian ini dengan sebelumnya sama-sama meneliti mengenai pembagian warisan. Sedangkan adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini fokus terhadap Penerapan Prinsip *Majjujung, Mallempa* dalam Pembagian Warisan Masyarakat Belawa Kabupaten

³Yusdian, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2012), h. 77-78.

Wajo sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada hukum Islam serta perspektif hukum Islam kontemporer.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori 'Urf

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli *syara'* tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.⁴ Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁴

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaankebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia 'Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan: kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah

⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

⁴A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164.

sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua macam:

2.2.1.1 *'urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *nash qath'iy*.⁶ *'Urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedudukan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.⁷

2.2.1.2 *'Urf* yang *shahih* (baik/benar). *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. *'Urf* yang *shahih* ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.⁸

'Urf yang *shahih* terbagi menjadi dua macam: 1. *'Urf Aam* (umum) dan 2. *'Urf khas* (khusus). *'Urf Aam* ialah *urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan *akad istishna'* (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *urf* ini (*Urf Aam*) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* sebagaimana telah kami terangkan dimuka. *'Urf* ini dapat men-takhshis *nash* yang *'am* yang bersifat *zhanny*, bukan *qath'i*. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari *nash zhanny* karena adanya *'urf* ialah larangan nabi saw mengenai jual beli yang disertai

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 363.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Cet. 3, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995). h. 418.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. II, Semarang, 2014). h. 149.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. h. 418.

dengan adanya syarat. Dalam hal ini, Jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).

'Urf Aam yang dapat men-*takhshis nash* *'am* yang *zhanny* dan dapat mengalahkan *qiyas*. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *istishna* sebagai berikut: "Menurut *qiyas*, akad *istishna* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan *hujjah* yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil *qiyas*. *'Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma*'. Bahkan tergolong macam *ijma* maupun diluar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf am* ialah *'urf* yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

Sebagai perbandingan *'urf am* yang *shahih*, ialah *'urf khas*, yaitu: *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i* baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *Madzhab*

Mutaqaddimin kalau ijthad ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada qiyas. Karena dalam menerapkan dalil *qiyas*, mereka sangat terpengaruh oleh ‘*urf-urf*’ yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.⁹

Hukum ‘*Urf*’ yang sah, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan ‘*urf*’ yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara’, maka wajib diperhatikan. Syari’ telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, missal, kewajiban *diyat* (denda) terhadap wanita berakal (‘*aqilah*: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau ‘*ashabahnya*), kriteria *kafaah* (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan ‘*ashabah* dalam pembagian harta waris. Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”¹⁰

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nasir As-Sa’id *rahimahullah* berkata,

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِّنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّ

Artinya: “Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan, jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi”.

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. h. 418-419.

¹⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. h. 149.

Diterangkan oleh Syaikh As'Sa'di bahwa 'urf itu boleh dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar'i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil barulah pada istilah 'urf yang berlaku.¹¹

2.2.2 Teori *Mashlahah*

Mashlahah ialah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur'an dan Hadis. Maksudnya adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan. Misalnya, pembukuan ayat-ayat Al-Qur'an, meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahat umat.¹²

Mashlahah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-mashlahah* adalah berbentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al-'Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.¹³ Kata *mashlahah* telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.¹⁴

Menurut imam al-Gazâlî, *maslahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'. Al-

¹¹<https://rumaysho.com>

¹²Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

¹³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 117.

¹⁴Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, No. 2, 2017, h. 152 https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ali+rusdi&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DrABbXIP4GzCj (di akses pada tanggal 12 Februari 2020).

Maslahah dalam pengertian syar'i ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Sedangkan menurut al-Khawârizmî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari ke-mafsadah-an (keburukan) dari manusia.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.¹⁵

Mashlahah telah disebutkan secara tak langsung di dalam Al-Qur'an, Q.S Az-Zumar/39 : 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahannya :

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.¹⁶

¹⁵Risnayanti, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare, 2018), h. 11-12.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*., h. 460.

Pada ayat di atas, Allah Swt. memerintahkan bagi orang-orang untuk mengikuti sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi mereka yang mempunyai akal. Begitu pula dalam masalah kewarisan jangan memikirkan diri sendiri untuk memiliki segalanya, namun perlu juga di pikirkan orang lain, apakah orang tersebut merasa dirugikan atau tidak.

2.2.2.1 Macam-Macam Masalah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa macam *mashlahah* dilihat dari beberapa segi¹⁷, yaitu:

2.2.2.1.1 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Imam Al-Syâthibî menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara' (*al-mawasid al-syar'i*). Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).¹⁸

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *Al-mashlahah al-dharûriyyah* (kemaslahatan primer), *Al-mashlahah al-hâjiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *masalahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).¹⁹ Adapun penjelasannya yaitu:

a) *Al-mashlahah al-dharûriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat

¹⁷ Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04, 2014, h. 353.

¹⁸ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda), 2018, h. 9-10.

¹⁹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 10.

dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.

b) *Al-mashlahah al-hâjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.²⁰

c) *Al-mashlahah al-tahsîniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.²¹

2.2.2.1.2 Dilihat dari segi kandungan mashlahah

2.2.2.1.2.1 *Al-mashlahah al-‘âmmah* atau *almashlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2.2.2.1.2.2 *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *almashlahah al-juz‘iyyah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.

²¹ Aman Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 12.

dinyatakan hilang (*maqfud*).

2.2.2.1.3 Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

2.2.2.1.3.1 *Al-mashlahah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2.2.2.1.3.2 *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

2.2.2.1.4 Dilihat dari segi keberadaan *maslahah*, menurut syara' terbagi menjadi²²:

2.2.2.1.4.1 *Al-mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2.2.2.1.4.2 *Al-mashlahah al-mulgâh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

2.2.2.1.4.3 *Al-mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Mashlahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap *mashlahat* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan

²²Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04, 2014, h. 356.

mashlahat sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya *mashlahat* itu menjadi gugur/tertolak.²³

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 “*Majjujungmakkunrai mallempa Orownewe*”

“*Majjujung makkunraie mallempa Orownewe*”(perempuan menjunjung sedangkan laki-laki memikul), maksudnya adalah bahwa kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan sehingga bagian yang diperoleh pun lebih besar atau bagian anak laki-laki dua sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat suku Bugis menggunakan pola kewarisan bagi rata atau sistem bilateral dimana kedudukan antara anak laki-laki sama dengan anak perempuan, dengan pembagian ini maka akan mengurangi konflik yang akan terjadi bila pembagian waris tersebut dilakukan biasanya para keluarga akan bermusyawarah. Dalam pembagian ini masyarakat suku Bugis menggunakan ungkapan “*sama wae asanna manae*”(antara perempuan dan laki-laki sama saja), maksudnya bahwa sama saja bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

2.3.2 Warisan

2.3.2.1 Pengertian Kewarisan

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam

²³Abdul Hamid, Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h.730.

Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan.²⁴ Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.²⁵

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam nash-nash baik al-Qur'an dan al-Hadits.²⁶

Ada tiga dalam kewarisan, yaitu :

2.3.2.1 *Al-Irts*

Al-Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk *mashdar*-nya bukan saja kata *irtsan*, melainkan termasuk juga kata *wirtsan*, *turatsan*, dan *wiratsatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra*, dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan pusaka. Berangkat dari makna dasar ini, maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al-irts* mengandungi arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta,

²⁴Muhammad Ali Ash-Shabuniy, "*Hukum Waris Islam*", (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 48.

²⁵Mustari Haris, "*Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*" (Skripsi, 2012-2015), h. 14.

²⁶Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17.

ilmu atau kemuliaan. Bahkan kata itu mengandung arti perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada manusia berupa kitab dan surga.²⁷

2.3.2.2 Al-Faraidh

Kata ini merupakan jamak dari lafaz *faridhah* yang oleh ulama faraidh dimaknai sebagai *mafrudhah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditetapkan kadar (saham)-nya.²⁸ *Al-Faraidh* dalam bahasa arab adalah bentuk plural dari kata tunggal *faradha*, yang berakar kata dari huruf-huruf *fa*, *ra*, dan *dha*. Dan tercatat 14 kali dalam Al-qur'an, dalam berbagai konteks kata. Karena itu kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni suatu ketentuan untuk maskawin, menurunkan Al-qur'an, penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti. Dan bahkan di lain ayat, ia mengandung makna tidak tua.

Pada dasarnya arti-arti diatas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, maka kata yang cocok adalah ketetapan yang pasti, yang tercantum pada QS. An-Nisa'/4:11 adalah sebagai berikut :

...فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

Terjemahannya:

“Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁹

Kata *faraidh* berakar dari kata *faradha* yang pada mulanya bermakna kewajiban atau perintah. Kemudian karena kata-kata *faraidh* seringkali diartikan sebagai saham-saham yang telah dipastikan kadarnya, maka ia mengandung arti pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Tuhan. Saham-saham yang

²⁷ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet.I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995). h. 23.

²⁸ A.Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh* (Jakarta: Amzah. 2016), h. 9.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 117.

tidak dapat diubah adalah angka pecahan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ yang terdapat dalam Surah An-Nisa'/4:11,12, dan 16.

Berkaitan dengan saham-saham yang sudah menjadi hukum pasti itu, ternyata konteks kata yang menunjuk kepada kepastiannya terdiri dari dua kata. Pertama, dalam surah an-nisa'/4:7, konteks katanya berbunyi *mafrudha*. Menurut al-Maraghiy, hal itu mengandung makna bahwa saham yang telah ditetapkan kadarnya itu, para ahli waris harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut saham yang telah ditetapkan oleh Allah. Kedua, dalam surah An-Nisa'/4:11, konteks katanya berbunyi *faridhatan*. Menurut al-Maraghiy, kata itu mengandung maksud bahwa saham-saham yang telah disebutkan dalam Al-qur'an secara terinci itu disertai siapa-siapa ahli waris yang akan memperoleh saham itu. Dan ini merupakan ketetapan yang harus diimplementasikan. Dari dua konteks kata yang berbeda itu, maka dapat dinyatakan bahwa surah An-Nisa'/4:7 bersifat umum karena baik saham-saham maupun jumlah ahli waris belum disebutkan satu persatu. Adapun surah An-Nisa'/4:11 bersifat khusus karena baik saham maupun jumlah ahli waris telah disebutkan secara terinci.

Dengan demikian, secara operasional dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kewarisan, kata *faraidh* tetap dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti. Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa istilah *faraidh* merujuk kepada aspek realitas ahli waris untuk melaksanakan hukum. Karena itu dapat ditemukan adanya perbedaan antara ide yang terkandung dalam istilah *faraidh* dan *irts*. Istilah *faraidh* merujuk kepada eksistensi kewarisan, sedang *irts* merujuk kepada esensi kewarisan seperti telah diuraikan.³⁰

³⁰Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet.I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 28.

2.3.2.3 Al-Tirkah

Al-Tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Dan tercatat 28 kali dalam Al-qur'an dalam berbagai konteks kata. Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan.

Pada dasarnya, arti-arti di atas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata dibatasi pada makna harta peninggalan, yang tercantum pada surah An-Nisa'/4:7, 11, 12, 33, dan 176. Keseluruhan kata *taraka* yang terdapat dalam surah An-Nisa'/4:7, 11, 12, 33, dan 176 adalah berbentuk tunggal *madhi*, yang pada mulanya bermakna pengalihan kekuasaan Tuhan kepada umat manusia. Kemudian, kata *tirkah* seringkali diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Karena itu, kata *taraka* yang berbentuk *madhi* mengandung pula arti bahwa Tuhan telah mempersiapkan harta untuk manusia, tinggal bagaimana manusia mengelola harta untuk persiapan bagi ahli warisnya. Dalam pada itu, rahasia terbentuknya kata-kata *taraka* dalam bentuk *madhi* untuk kelima ayat dalam surah An-Nisa itu karena yang wafat adalah seorang pewaris. Karena itu, al-Tabatabai mengatakan bahwa huruf *min* pada kalimat *mimma taraka al-Walidain wa al-aqrabun* adalah *bayan* sehingga kalimat itu mengandung arti bahwa ada hak bagi setiap ahli waris. Selanjutnya Abu Zahra menambahkan bahwa bahwa huruf *ma* pada *mimma* mengandung pengertian umum, sehingga semua kata *mimmataraka* atau *ma taraka* yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta menjadi milik ahli waris, baik sedikit maupun banyak.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *tirkah* pada hakikatnya berdimensi dua. Pertama, *rirkah* merupakan milik pribadi pewaris yang harus berpindah kepada ahli warisnya secara individual dan secara pasti setelah ia wafat. Kedua, ahli waris harus memanfaatkan *tirkah* tersebut dengan baik. Dari sini dipahami bahwa *tirkah* yang akan dijadikan pusaka oleh pewaris dapat berupa benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, kredit, dan lain-lain. Demikian pula hak kebendaan yang dapat menarik keuntungan lebih besar dapat menjadi hak bagi ahli waris. Misalnya irigasi, pertanian, atau perusahaan besar dengan sejumlah saham pada perusahaan. Jadi semua hak yang berwujud dapat menjadi *tirkah* untuk dipusakakan kepada ahli waris.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta maupun hak. Dan *tirkah* itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya penguburan, pelunasan utang, atau *washi*at pewaris. Hal ini dipahami dari isyarat yang terdapat dalam surah An-Nisa'/4: 11-12 yang menyatakan bahwa saham para ahli waris, baru dapat diberikan kepadanya apabila utang atau wasiat pewaris telah dipenuhi. Tujuannya adalah agar pewaris dan ahli waris, keduanya selamat dari api neraka. Dengan uraian di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri atas *al-irts*, *al-faraidh*, dan *al-tirkah*, mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan, hubungan *nasab*, dan hubungan *wala*. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima oleh ahli waris, yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Adapun istilah yang ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harusnya dipenuhi oleh ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi habis oleh

ahliwarisnya adalah bahwa harus dikeluarkan biaya jenazah, pelunasan utang, atau pemenuhan wasiat.³¹

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.³²

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan al-hadits. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam nash-nash baik al-Qur'an dan al-Hadits.³³

Adapun pembahasan di atas terkait warisan, maka pengertian warisan dapat disimpulkan bahwasanya warisan yaitu berupa harta baik materi maupun material yang dipindahkan sebagai kepemilikan yang diberikan kepada ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal.

2.3.3 Rukun Waris

Rukun waris ada tiga yaitu *Al-Muwarrits* (pewaris), *Al-Warits* (ahli waris), dan *Al-Mauruts* (harta warisan). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

³¹Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet.I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 30.

³²Mustari Haris, "*Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*" (Skripsi, 2012-2015), h. 14.

³³Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17.

2.3.3.1 *Al-Muwarrits* (Pewaris)

Yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.³⁴ *Al-Muwarrits* (Pewaris) adalah mayat yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli waris.³⁵

2.3.3.2 *Al-Warits* (Ahli Waris)

Al-Warits (ahli waris) yaitu orang yang berhak mendapat bagian dari tirkah (warisan) mayat yang dikarenakan ada salah satu sebab yang tiga yaitu ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan ataupun ikatan wala' (memerdekakan hamba sahaya), walaupun pada kenyataannya ada ahli waris yang tidak mendapat bagian karena terhalang (terhalang) atau sebab yang melarangnya.³⁶ Diartikan juga bahwa ahli waris³⁷ adalah orang yang pada saat meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2.3.3.3 *Al-Mauruts* (Harta Warisan)

Al-mauruts disebut juga dengan tirkah (tarikah), mirats, irt atau turats yaitu suatu yang ditinggalkan oleh mayat, baik berupa harta atau hak yang memungkinkan untuk diwariskan seperti hak qishas, hak menahan benda yang dijual agar harganya (uangnya) diserahkan; hak menahan barang gadai agar hutang gadainya dibayar dan hak utang-piutang lainnya seperti pembayaran

³⁴H.Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet.3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 39.

³⁵Muhammad Athoillah, *Fikih Mewaris* (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 17.

³⁶Muhammad Athoillah, *Fikih Mewaris*, h. 18.

³⁷H.Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 35.

kredit, mahar yang belum dibayarkan suami.³⁸ Atau harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. *Al-Mauruts* berarti juga ialah harta peninggalan si mati setelah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.³⁹

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena karena bagian, ashabah, atau rahim. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan. Jika seseorang mati, meninggalkan anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki maka anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, dia terhalang (mahjub) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam kasus ini dia mempunyai kekuatan untuk mendapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki-laki, dia akan mengambil peninggalan itu. Demikian juga jika peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat-kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan mengambilnya. Namun, mereka tidak mengambil apa-apa karena tidak ada peninggalannya.⁴⁰

2.3.4 Syarat Warisan

Syarat-syarat warisan ada tiga macam, yaitu:

2.3.4.1 Wafatnya Pewaris

Wafatnya pewaris berdasarkan firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa/4:176 adalah sebagai berikut :

³⁸Muhammad Athoillah, *Fikih Mewaris*, h. 18

³⁹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 12.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillahtuhu* (Cet.I: Jakarta: Gema Insani, jilid 10, 2011), h. 346.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَ هَكَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَدُّ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ

Terjemahannya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya....”⁴¹

Ada tiga kategori matinya pewaris yaitu:

- 2.3.4.1.1 Mati hakiki, adalah kematian yang benar-benar terjadi yang dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya atau dengan bukti lainnya;
- 2.3.4.1.2 Mati hukmi, yakni kematian atau keputusan hakim seperti orang murtad dan orang yang menghilang dan pencariannya yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka ia dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian);
- 2.3.4.1.3 Mati taqdiri, yakni kematian yang disebabkan atau diikutkan kepada orang lain misalnya seorang wanita hamil disiksa kemudian lahirlah janin dalam keadaan mati dan ia berhak atas diyat, sebab ia mati karena ibu yang mengandungnya disiksa. Dalam hal ini ulama ikhtilaf, menurut abu hanifah, janin tersebut dapat mewarisi dan juga dapat mewariskan (sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal dan ia mati dengan sebab kematian ibunya; jumbuh ulama

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, h. 153.

berpendapat bahwa janin tersebut tidak menerima waris karena ia belum tentu hidup dan tidak mewariskan, kecuali harta diyatnya.⁴²

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya yang tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah meninggal.⁴³

2.3.4.2 Hidupnya Ahli Waris

Maksudnya, perpindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Sebagai contoh, jika orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan,

⁴²Mustari Haris, *'Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar'*, h. 32.

⁴³H.Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 40.

mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi. Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa, dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup. Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa dalam pewarisan disyaratkan adanya kepastian masih hidupnya ahli waris pada waktu pewaris wafat.

Berhubung ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta yang berpindah kepadanya melalui proses pewarisan, maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian, ia benar-benar layak menerima kedudukan sebagai pengganti. Karena, bila sudah mati ia tidak layak menerima sesuatu baik melalui proses kewarisan maupun yang lain. Berdasarkan syarat ini dapat diketahui bahwa jika ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan kerabat yang saling mewarisi sifat wafat dan tidak diketahui secara pasti siapa diantara mereka wafat lebih dahulu, maka mereka tidak dapat mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, kapal laut, atau tertimpah bangunan yang roboh, maka mereka tidak saling mewarisi dan tidak berhak memperoleh harta warisan yang lain. Oleh karena itu, tirkah (harta peninggalan mayat) diberikan kepada ahli waris yang benar-benar masih dapat dipastikan masih hidup.⁴⁴

2.3.4.3 Adanya Hubungan Kewarisan atau seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Diketahui posisi para ahli waris dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga

⁴⁴Muhammad Athoillah, *Fikih Mewaris*, h. 20.

pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang akan diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus ditanyakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furudh*, ada yang karena *'ashabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.⁴⁵

Makna mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah mengetahui hubungan antara si mayat dan ahli warisnya. Apakah ahli waris ada hubungan darah, perkawinan, atau wala' (pemerdekaan) dengan pewaris? Ahli waris harus diketahui pasti baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagian serta hajib (yang menghalangi) dan mahjub (terhalang) untuk mendapat warisan..

Ketiga rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu rukun dan syarat tidak ada, maka tidak akan terjadi pewarisan, karena pada dasarnya pewaris adalah perpindahan kepemilikan harta atau hak (tirkah) seseorang (pewaris) kepada orang lain (ahli waris) karena ada sebab kewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan, dan pemerdekaan). Ahli waris akan mendapatkan warisan dengan bagian pasti (*fardh*), *'ashabah* ataupun kerahiman (belas kasihan) untuk dzawil arham. Jika ada pewaris dan tidak ada harta peninggalan (*mauruts*), maka tidak terjadi pewarisan, sekalipun ada ahli waris karena tidak harta yang dibagikan. Ada pewaris dan harta tetapi tidak ada ahli waris karena pewaris hidup sebatang kara maka harta pewaris

⁴⁵H.Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet.III: Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 40.

tidak akan dibagikan dengan cara waris, tetapi diserahkan kepada baitul maal (Negara).⁴⁶

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal: matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi dan mengetahui arah kekerabatan.

Pertama, Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.

Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan suatu bukti.

Mati hukmi yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang diputusi mati masih hidup. Contoh pertama: keputusan hakim akan kematian manusia. Yakni, menghukumi orang yang hilang dengan keputusan mati. Contoh kedua: keputusan hakim terhadap orang murtad dengan menganggapnya dalam status orang yang mati, jika orang itu berada di Darul Harb. Dalam dua kasus, peninggalannya dibagi sejak munculnya hukum kematiannya.

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (taqdiri). Hal itu mengenai janin yang terlepas dari se ibu, karena ibunya di bunuh. Janin inilah yang mengharuskan al-Ghurrah (denda 50 dinar). Gambarannya, seseorang memukul perempuan yang hamil, kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan mati. Oleh karena itu, wajib denda al-Ghurrah baik

⁴⁶Muhammad Athoillah, *Fikih Mewaris* (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 21.

dia laki-laki atau perempuan, dan diperkirakan $1/20$ diyat yang sempurna. Namun, para fuqaha berbeda pendapat mengenai warisan janin ini.

Abu Hanifah mengatakan bahwa janin ini mewarisi dan diwarisi. Sebab, dia diperikarakan hidup waktu terjadi pembunuhan, dan dia meninggal karena pembunuhan itu. Mayoritas ulama mengatakan, janin tidak mewarisi. Sebab, kehidupannya belum terwujud. Oleh karena itu, haknya untuk memiliki warisan belum terwujud. Tidak ada diwarisi darinya kecuali al-Ghurrah yaitu diyat janin, sebab dia dianggap hidup hanya dari sisi ini.

Undang-undang dasar Mesir M 3 mengambil madzhab al-Laits bin Sa'ad dan Rabi'ah bin Abdurrahman yakni janin tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Sebab, kematiannya belum terwujud karena pembunuhan itu, tidak juga hidupnya pada saat itu, balasan hanya pada ibunya, sebab kejahatan hanya menimpah ibunya saja.

Kedua, Hidupnya orang yang mewarisi: hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri).

Hidup hakiki: adalah hidup yang stabil, tetap pada orang yang disaksikan setelah matinya orang yang mewarisi.

Taqdiri: adalah hidup yang tetap karena diperkirakan. Ini untuk kasus janin ketika orang yang mewariskan meninggal. Jika janin terpisah dalam keadaan hidup yang tetap pada saat di mana ketika orang yang mewariskan mati, janin itu ada meskipun pada saat itu baru berupa segumpal daging atau segumpal darah maka dia terbukti berhak mendapatkan warisan. Kewujudan hidupnya diperkirakan karena dia lahir dalam keadaan hidup.

Ketiga, Mengetahui arah warisan. Ketiadaan halangan yaitu tiadanya halangan warisan bukanlah syarat warisan. Syarat hanyalah dua hal yang pertama. Sebagaimana dinyatakan oleh Undang-undang Mesir, dimana dalam pasal dua hanya dinyatakan dua syarat pertama saja. Demikian juga, Undang-undang syria dalam pasal 26 menyatakan dua syarat ini saja. Pasal 261 menyatakan syarat warisan orang yang hamil.⁴⁷Namun, harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni, hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah (alasan) suami istri, keduanya, atau karena arah al-wala. Hal ini karena adanya perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.

2.3.5 Pembagian Warisan

Di dalam Al-Qur'an, kata *furudh muqaddarah* (pembagian ahli waris secara fardh yang telah ditentukan jumlahnya) jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada 6 (enam) pembagian, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Ashabul Al-Furudh adalah sekelompok orang-orang yang menerima bagian harta warisan dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas oleh syara' atau dengan kata lain dapat disebut *dzawil faraid* yaitu keberadaan para orang dalam setiap kondisi "peristiwa kewarisan" tanpa dapat memilih atau berkurang dan bertambah. Kelompok orang tersebut adalah ayah, ibu, kakek, nenek shahihah (seterusnya keatas), anak perempuan, cucu perempuan, pancar laki-laki (seterusnya menurun), saudari kandung, saudari tunggal ayah, saudari tunggal ibu (*Ashabul Furudh Nasabiyah* : kelompok orang yang berdasar hubungan sedarah) dan dua orang

⁴⁷WahbahAz-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillahtuhu* (Cet.I: Jakarta: Gema Insani,jilid 10,2011),h.349.

lainnya yakni suami dan istri (*Ashabul Furudh Sababiyah*): Hubungan sebab perkawinan)

Bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an untuk *Ashabul Furudh* ini ada enam macam, yaitu: Setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), seperenam (1/6).

2.3.5.1 *Ashabul Furudh* yang Berhak Mendapat Setengah

Ashabul Furudh yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya dari golongan perempuan.⁴⁸ Kelima *Ashabul Furudh* tersebut adalah: (1) suami/duda, (2) anak perempuan, (3) cucu perempuan keturunan anak laki-laki, cicit perempuan keturunan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, (4) saudara kandung perempuan, (5) saudara perempuan seayah.

Penjelasan sebagai berikut:

2.3.5.1.1 Suami

Seorang suami berhak mendapatkan setengah harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai anak atau keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak itu dari suami tersebut ataupun bukan.

Dalilnya adalah firman Allah: Q.S An-Nisa'/4:12 adalah sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

Terjemahannya:

“dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak...”⁴⁹

⁴⁸Abdillah Mustari. *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar:Alauddin Press, 2013), h. 93.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117.

2.3.5.1.2 Anak perempuan

Perempuan kandung (bukan anak tiri ataupun anak angkat) mendapat bagian setengah dengan dua syarat:

Pertama, Anak perempuan itu adalah anak tunggal.

Kedua, Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal.

Dalilnya adalah firman Allah: Q.S. An-Nisa'/4:11

...وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

Terjemahannya:

"...jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)..."⁵⁰

Bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan waris tidak mendapat bagian setengah.

2.3.5.1.3 Cucu perempuan

Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat bagian setengah, dengan tiga syarat:

2.3.5.1.3.1 Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).

2.3.5.1.3.2 Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal).

2.3.5.1.3.3 Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada. Maka firman-Nya

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

Terjemahannya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu...”⁵¹

mencakup anak dan anak laki-laki dari keturunan anak, dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki hanya menjadi penghalang (hijab) bagi saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dari pewaris. Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi terhalang (mahjub hirman) apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan dua orang atau lebih, kecuali jika cucu perempuan tersebut bersama dengan cucu laki-laki yang sederajat.

2.3.5.1.4 Saudara perempuan sekandung akan mendapat bagian separuh harta warisan, dengan tiga syarat:

2.3.5.1.4.1 Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.

2.3.5.1.4.2 Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara)

2.3.5.1.4.3 Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.

Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut Q.S. An-Nisa’/4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ

Terjemahannya:

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah; Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkannya...”⁵²

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153.

2.3.5.1.5 Saudara perempuan seayah akan mendapat bagian separuh dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat:

2.3.5.1.5.1 Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.

2.3.5.1.5.2 Apabila ia hanya seorang diri.

2.3.5.1.5.3 Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan.

2.3.5.1.5.4 Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

2.3.5.2 *Ashabul Furudh* yang Berhak Mendapat Seperempat (1/4)

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat (1/4) dari harta hanya ada dua, yaitu *suami* dan *istri*. Rincinannya sebagai berikut :

2.3.5.2.1 Seorang suami berhak mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laknya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain (sebelumnya).

Dalil bagian seperempat untuk dua orang tersebut adalah firman Allah

Swt:Q.S. An-Nisa'4:12

...فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ...

Terjemahannya:

“...Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan...”

...وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ...

Terjemahannya:

“...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...”⁵³

2.3.5.2.2 Seorang istri akan mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya.

Yang dimaksud dengan “istri mendapat seperempat” adalah bagi seluruh istri yang dinikahi seorang suami yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, sekalipun seorang suami meninggalkan istri lebih dari satu, maka mereka tetap mendapat seperempat harta peninggalan suami mereka. Jadi, baik suami meninggalkan seorang istri ataupun empat orang istri, bagian mereka tetap seperempat dari harta peninggalan.

2.2.4.3 *Ashhabul furudh* yang Berhak Mendapat Seperdelapan (1/8)

Dari sederetan *ashhabul furudh* yang berhak memperoleh bagian seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Seperdelapan adalah bagian seorang saja, yaitu seorang istri atau lebih ketika ada ahli waris anak keturunan.⁵⁴ Dalilnya ialah firman Allah Q.S An-Nisa’/4;12

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ...

Terjemahannya:

“...Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”⁵⁵

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117.

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillahtuhu* (Jakarta: Gema Insani, cet.1, jilid 10,2011),h. 379.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 117.

2.2.4.4 Ashhabul furudhyang Berhak Mendapat Dua per tiga (2/3)

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga (2/3) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita:

2.2.4.4.1 Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.

2.2.4.4.2 Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.

2.2.4.4.3 Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.

2.2.4.4.4 Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat seperti berikut:

Pertama, Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris.

Dalilnya firman Allah berikut: Q.S. An-Nisa' /4:11

...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...

Terjemahannya :

"... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan ..." ⁵⁶

Kedua, Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dengan persyaratan sebagai berikut:

- Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan.
- Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
- Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

Ketiga, Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dengan persyaratan sebagai berikut:

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

- a. Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
- b. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai 'ashabah.
- c. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

Dalilnya adalah firman Allah: Q.S An-Nisa'/4;176

...فَإِنْ كَانَتْ إِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّثْأَانِ مِمَّا تَرَكَ...

Terjemahannya :

"... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..." ⁵⁷

Keempat, Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dengan syarat sebagai berikut:

- a. Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek.
- b. Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.
- c. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudara perempuan seayah untuk mendapatkan bagian dua per tiga hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan, hanya di sini (saudara seayah) ditambah dengan keharusan

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153.

adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). Dan dalilnya sama, yaitu ijma' para ulama bahwa ayat Q.S. An-Nisa'/4:176

...فَإِنْ كَانَتْ إِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ...

Terjemahannya:

"... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..."58

Mencakup saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah. Sedangkan saudara perempuan seibu tidaklah termasuk dalam pengertian ayat tersebut.

2.2.4.5 Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Sepertiga (1/3)

Adapun ashhabul furudh yang berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

Seorang ibu berhak mendapatkan sepertiga dengan syarat:

- 2.2.4.5.1 Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
- 2.2.4.5.2 Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu⁵⁹

Dalil sepertiga 1/3 adalah firman Allah Swt Q.S An-Nisa'/4:11

...فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ التُّلُثُ...

Terjemahannya :

"... dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..."⁶⁰

Adapun dalam Q.S An-Nisa'/4:12 adalah sebagai berikut :

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ...

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153.

⁵⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian waris menurut Islam* (Cet. X, Jakarta: Gema Insani, 2007), h.46.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

Terjemahannya :

“...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga...”⁶¹

Juga firman-Nya:Q.S An-Nisa’/4;11

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ

Terjemahannya :

“... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”⁶²

2.2.4.6 Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Seperenam (1/6)

Adapun Ashab al-Furudh yang berhak mendapat seperenam bagian dari harta peninggalan ada tujuh orang, yaitu: ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan pancar laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara seibu, dan nenek shahih.

2.2.4.6.1 Ayah

Ayah akan mendapat seperenam (1/6) bagian dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Akan tetapi bila pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, maka ayah memperoleh seperenam ditambah sisa setelah anak atau cucu perempuan tersebut mengambil bagiannya.

Dasar Hukum Q.S An-Nisa’/4;11

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...

Terjemahannya:

“... dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...”⁶³

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117.

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117.

Ayah dapat menjadi hajib bagi kakek shahih, nenek shahih, saudara, keponakan, paman, dan saudara sepupu.

2.2.4.6.2 Kakek (bapak dari ayah) atau disebut kakek shahih

Kakek Shahih akan mendapat 1/6 bagian dari harta peninggalan apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Akan tetapi bila pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, maka kakek memperoleh 1/6 ditambah sisa setelah anak atau cucu perempuan tersebut mengambil bagiannya. Ia menduduki status ayah apabila tidak ada ayah atau saudara laki-laki/perempuan sekandung atau seayah. Kakek shahih dapat menjadi hajib bagi saudara seibu, keponakan, paman, dan saudara sepupu (*misan*).

2.2.4.6.3 Ibu

Ibu akan mendapat 1/6 apabila :

2.2.4.6.3.1 Pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan atau cucu laki-laki dari pancar laki-laki.

2.2.4.6.3.2 Bila pewaris meninggalkan dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, maupun seibu, sebagaimana QS. An-Nisa'4/11:

...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإِمِّهِ السُّدُسُ...

Terjemahannya :

“.....jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam....”⁶⁴

2.2.4.6.4 Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian 1/6 apabila pewaris meninggalkan seorang anak perempuan yang

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 117.

memperoleh $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.

Adapun dasar hukum diambil dari hadits Nabi Saw yang artinya “Telah berkata ‘Abdillah bin Mas’ud : Rasulullah Saw, pernah hukuman untuk seorang anak perempuan separuh, dan untuk seorang cucu perempuan $\frac{1}{6}$ buat mencukupkan $\frac{2}{3}$ dan selebihnya itu buat saudara perempuan”.

2.2.4.6.5 peroleh $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan pewaris apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan.

Hal ini hukumnya sama dengan keadaan cucu perempuan dari pancar laki-laki bersama dengan anak perempuan.

2.2.4.6.6 Saudara laki-laki atau perempuan seibu memperoleh bagian seperenam dengan syarat :

Pertama, Hanya seorang diri.

Kedua, Pewaris tidak meninggalkan ahli dari unsurushul al-mayyit (hubungan nasab garis lurus ke atas seperti ayah, kakek dan seterusnya) atau furu' al mayyit (hubungan nasab garis lurus ke bawah seperti anak, laki-laki ataupun perempuan).

2.2.4.6.7 Nenek Shahih

Adalah nenek yang berhubungan nasabnya sampai kepada pewaris dan tidak diselingi oleh kakek ghairu shahih, nenek tersebut adalah :

2.2.4.6.7.1 Nenek sebelah ibu, mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris tidak meninggalkan ibu.

2.2.4.6.7.2 Nenek sebelah ayah, seorang atau lebih dapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan tidak pula meninggalkan ibu.⁶⁵

⁶⁵Irma al Hanah, “*Fiqh Mawaris: Ahli Waris Ashabul Furudh dan Bagiannya*” (2014).Diakses dari <https://irmaalhanaah.wordpress.com/2014/03/18/fiqhi-mawaris-ahli-waris-ashabul-furudh-dan-bagiannya/>

2.2.5 Aturan Pembagian warisan

Q.S An-Nisa' /4;11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Terjemahannya:

“Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam

bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah.Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.⁶⁶

2.2.6 Kewarisan Menurut Adat Bugis

Jauh sebelumnya datangnya Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat suku Bugis telah memiliki pedoman hidup yang tercatat dalam Lontara yang disebut dengan Panggadereng (aturan-aturan dan tata kehidupan).Didalamnya dimuat tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi konflik.Tatanilai tersebut ditaati sehingga penyelesaian masalah kewarisan dapat diselesaikan secara kultural dan secara kekeluargaan.

Konteks budaya Bugis, asas kepatutan dalam bahasa Bugis disebut *sitinaja*.Kata ini berasal dari *Tinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan: “Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu”.⁶⁷*Ade’Wari* (adat perbedaan) pada prinsipnya mengatur segala sesuatu agar berada pada tempatnya, termasuk perbuatan*sitinaja*.Kewajiban yang dibaktikan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu perbuatan yang patut.Banyak atau sedikit, tidak dipersoalkan dalam konsep *sitinaja*.Mengambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan menolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan “*alai cedde’e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang*”.

Mengambil hak (warisan) juga harus mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan demi memproteksi terjadinya kecemburuan dan konflik keluarga muslim. “Budaya “*pesse*” (solidaritas, empati, rasa ibah, dan kebersamaan)” juga telah lama

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 117-118.

⁶⁷A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 129.

mewarnai cara berpikir dan berperilaku masyarakat Bugis dalam menyikapi pembagian pusaka, sehingga tidak menyebabkan terjadinya ketegangan antara para ahli waris, khususnya antara saudara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga erat kaitannya dengan budaya Bugis *sitinajang* (kepatutan) dan *lempu'* (kejujuran).

Ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (datu) Soppeng, La Manussa' Toakkareng, Tociung menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu: 1). memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, 2). dipercaya lalu tidak curang, artinya disandari lalu tidak berdusta, 3) tidak menyerakahi yang bukan haknya, dan 4) tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama. Dalam bahasa Bugis dikatakan:

“Eppa' gau'na lempu'e: risalaienaddampeng, riparennuangietemmacekko bettuanna risanresi teppabbelleang, temmangoangenngitenia alona, tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng”.⁶⁸

Artinya : Ada empat inti perbuatan jujur: Memaafkan kesalahan orang lain padanya, jujur dalam menerima amanah, artinya tidak berkhianat, tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya, ia tidak menganggap kebaikan kecuali baik juga bagi orang lain.

Tidak serakah (*temmangoa*) dan tidak memandang sesuatu itu baik kalau hanya kebaikan pada dirinya merupakan cara pandang yang mengandung nilai-nilai solidaritas dan rasa iba (*pesse*) kepada sesama saudara termasuk dalam persoalan kewarisan. Sikap “serakah dan mementingkan diri sendiri” saja merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Bugis.

⁶⁸Muhammad Yusuf, “Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis” (UINAM: Jurnal AI-Ulm13, no. 2, Desember 2013), h. 322.

Budaya *asitinajang* (nilai kepatutan) merupakan pendekatan dalam memandang keadilan dalam format kewarisan, sehingga penerapan teks tentang kewarisan tidak kaku, karena mereka merujuk pada kepatutan (*asitinajang*) yang mencerminkan keadilan. Dengan kata lain, penerapannya relevan dengan prinsip *zhannî al-tanfidz wa qath'î al-wurûd* (kemutlakan teks dan elastisitas pada operasionalnya). Dengan kaidah ini ulama berupaya menangkap pesan ideal (ruh) keadilan. Kepatutan dalam bahasa dan budaya Bugis disebut *sitinajang*. Kata ini berasal dari Tinaja yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan: “Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu”. *Ade' Wari* (adat perbedaan) dalam budaya Bugis pada prinsipnya mengatur segala sesuatu agar berada pada tempatnya, termasuk perbuatan *mappasitinaja*. Merusak tata tertib adalah kezaliman. Kewajiban yang dibaktikan dengan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu perbuatan yang patut, banyak atau sedikit, tidak dipersoalkan dalam konsep *itinaja*. Hal ini sesuai dengan petuah: “*Alai cedde'e risesena engkaimappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang*”. (Artinya: “Ambillah yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan menolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan”).⁶⁹

⁶⁹Muhammad Yusuf, “*Bias Gender dalam Kewarisan Menurut Ulama Bugis*”, h. 324.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



